



DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

JL. Pahlawan No.1, Komplek Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda
Hotline. 0853 6212 9367, Email. Dpmptsp.smd@gmail.com



KATA PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/0663/100.20

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025.

Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda (DPMPTSP) bertujuan untuk melihat terpenuhinya berbagai dokumen, laporan serta kinerja seluruh bidang atas tupoksinya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. Julia Noor, S.I.P
Pemimpin Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Tujuan Rencana Aksi	4
BAB II RENCANA AKSI	
1. Sasaran Strategis	5
2. Indikator Kinerja Utama.....	7
3. Perjanjian Kinerja	10
4. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	13
BAB III PENUTUP	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Secara harfiah, Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membuat dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja. Rencana aksi ini sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan tersebut harus



diselesaikan. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang termaktub dalam Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Samarinda serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kinerja yang tidak hanya dilihat pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan harus mengedepankan kesinambungan dan pencapaian jangka panjang. Penilaian dan pengelolaan kinerja harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang dijalankan.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.



1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

Sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai serta sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

“SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU”

Maju yang dapat diartikan sebagai Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan kinerja setiap perangkat daerah.



Dalam mencapai Visi ini, ada 5 (lima) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, berketahanan dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka akan dilaksanakan 6 Program Aksi yaitu :

1. Melanjutkan dan menuntaskan Program Unggulan yang salah satunya adalah Program PROBEBAYA.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing.
3. Samarinda sebagai Kota Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan yang salah satu fokus utamanya adalah Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik



investor serta mempermudah proses perizinan. Dimana Program Aksi ini merupakan program aksi yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda.

4. Samarinda membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari salah satunya adalah meratanya akses air bersih secara penuh kepada Masyarakat.
5. Samarinda dengan Lingkungan Hijau, Asri dan Sehat.
6. Samarinda dengan tata Kelola pemerintahan Inovatif, berketahanan dan Adaptif.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :



1. Spesifik yaitu Harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
2. Terukur (Measurable) yaitu Dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
3. Tercapai (Achievable) yaitu Sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Relevan (Relevant) yaitu Harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.
5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu Harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Dari kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IKU harus dijadikan bagian integral dari rencana aksi, yang artinya bahwa setiap langkah dalam rencana aksi akan berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja. Dengan mengintegrasikan IKU, setiap langkah dalam rencana aksi bisa lebih terfokus dan terukur, memberikan gambaran jelas tentang pencapaian yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang berfokus pada pencapaian target IKU dapat membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda.

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Sebagai salah satu tolak ukur Pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan berkelanjutan	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	SKM merupakan Tolak Ukur penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai}$ Penimbang	
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Sebagai upaya dalam peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	$= \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja Program}}{\text{Target Capaian Kinerja Program}} \times 100\%$	

Sumber : Dokumen Perencanaan DPMPTSP Kota Samarinda



Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.600.000.000.000
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	92
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2025 DPMPTSP Kota Samarinda

Dimana perjanjian kinerja diatas, diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan



pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berikut disajikan tabel data program dan kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025.

Tabel 3
PROGRAM dan KEGIATAN
TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.340.228.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 891.431.000,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 609.735.000,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 389.120.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 292.542.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.933.595.327,00
	Total	Rp. 30.456.651.327,00



2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2025 merupakan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan target tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Rencana aksi kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Sehingga penting untuk menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, dengan adanya rencana aksi maka akan membantu memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sehingga tidak akan terjadi kegiatan yang tumpang tindih ataupun kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga perencanaan di awal kegiatan sangat dibutuhkan.

Rencana aksi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi membantu untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun anggaran, sehingga setiap langkah yang diambil sudah terstruktur dengan jelas. Hal ini sangat berguna untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau bahkan kegiatan yang tidak terlaksana, yang sering kali terjadi tanpa perencanaan yang matang. Berikut akan disajikan Rencana Aksi Kinerja (tabel terlampir di halaman selanjutnya).

Tabel 4. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja		Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan											
															TW I			TW II			TW III			TW IV		
			TW I	TW II	TW III	TW IV				Target	Satuan				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi				100 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Perda	1	dokumen	Melaksanakan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 420.238.000	Bidang Investasi												
								Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen			2														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK	10	orang	Menyediakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Penyediaan komponen instalasi listril bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik	1	paket	Menyediakan komponen instalasi listril bangunan kantor	Rp 150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	4	paket	Menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 8.840.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Pnyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	4	paket	Menyediakan peralatan rumah tangga	Rp 49.350.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	paket	Menyediakan bahan logistik kantor yang disediakan	Rp 80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											

			dinas jabatan	dipelihara n dan dibayarka n pajaknya																
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraa n dinas operasion al atau lapangan	6	unit	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Rp. 150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20	mebel	Melaksanakan Pemeliharaan Mebel	Rp. 120.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 250.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											

[illegible]



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini disusun sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Capaian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.